



**P E N E T A P A N**  
**No. 1395/Pdt.P/2018/PN.BTM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**IMAM KANAPI, Tpt. / Tgl. Lahir Tulung Agung /07 Desember 1981, Umur 37 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat KTP Tg. Sengkuang Blok E No. 57 RT. 01 / RW. 11 Tg. Sengkuang, Kec. Batu ampar – Batam, No Hp : 0856 6408 1674.** Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 18 September 2018 dibawah register No. 1395/Pdt.P/2018/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1395/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 17 September 2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 3504080712810002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, tertanggal 01-Maret-2016. ;
2. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama YULIATI, sebagaimana terbukti dari KUTIPAN AKTA NIKAH bernomor : 83/25/II/2009, tertanggal 09-Februari-2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sekupang – Batam. ;



3. Bahwa, dari hasil pernikahan Pemohon dengan Isteri Pemohon atas nama YULIATI tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yakni masing-masing bernama DHIMAS PUTRA HANAFI, Laki-laki Lahir di Batam tanggal -2-Juni-2009 dan DIKA NUR HANAFI, Laki-laki, Lahir di Batam tanggal 01-Juni-2013, sesuai dengan yang tertera pada KARTU KELUARGA No. 2171021205150008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 01-Maret-2016. ;

4. Bahwa, ternyata Penulisan nama Orang Tua (Ayah) Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA No. 2171021205150008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 01-Maret-2016 tersebut, telah terjadi kesalahan penulisan, dimana disebut pada Kolom isian Nama Orang Tua pada bagian Ayah disebut bahwa nama Orang-tua (Ayah) Isteri Pemohon tertera dengan nama IMAM KANAPI, yang seharusnya bernama WASIT (Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian) bernomor : 107/03-N/III/2006 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Lurah Bukit Senyum, Kec. Batu ampar – Batam, tertanggal 20-Maret-2006). Dan pada kolom Isian Nama Orang Tua pada bagian Ibu, disebut bahwa nama Orang-tua (Ibu) Isteri Pemohon tertera dengan nama YULIATI, yang seharusnya bernama SUMIATI (Sesuai dengan KartuTandaPenduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171027112639008 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, tertanggal 31-Juli-2012.

5. Bahwa, Pemohon berkeinginan agar nama Orang-tua (Ayah) dari Isteri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA No. 2171021205150008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 01-Maret-2016, diperbaiki dari namanya semula yg tertulis IMAM KANAPI, menjadi WASIT (Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian) bernomor : 107/03-N/III/2006 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Lurah Bukit Senyum, Kec. Batu ampar – Batam, tertanggal 20-Maret-2006). Dan pada kolom Isian Nama Orang Tua pada bagian Ibu, disebut bahwa nama Orang-tua (Ibu) Isteri Pemohon tertera dengan nama YULIATI, yang seharusnya bernama SUMIATI (Sesuai dengan KartuTandaPenduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171027112639008 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, tertanggal 31-Juli-2012



6. Bahwa pengesahan penetapan atau perbaikan Nama Suami Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “Amarnya” berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa identitas atau nama Orang-tua (Ayah) Isteri Pemohon yang sesungguhnya dan yang sebenarnya adalah WASIT (Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian) bernomor : 107/03-N/III/2006 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Lurah Bukit Senyum, Kec. Batu ampar – Batam, tertanggal 20-Maret-2006 dan Identitas atau nama Orang-tua (Ibu) Isteri Pemohon yang sesungguhnya dan yang sebenarnya adalah SUMIATI (Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171027112639008 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, tertanggal 31-Juli-2012, memperbaiki seperti yang tertera atau tertulis pada pada KARTU KELUARGA No. 2171021205150008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 01-Maret-2016;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam beserta Kepala Kantor Pemerintahan lainnya yang berwenang yang berhubungan dengan identitas diri Suami Pemohon dan Pemohon beserta Kedua Anak Pemohon. ;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1.....Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliati selanjutnya diberi tanda ...P-1;
- 2.....Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Kanapi selanjutnya diberi tanda.....P-2;
- 3.....Fotocopi Kutipan Akta Nikah antara Imam Kanapi dengan Yuliti, selanjutnya diberi tanda .....P-3;
- 4.....Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Imam Kanapi selanjutnya diberi tanda. ...P-4;
- 5.....Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiati selanjutnya diberi tanda...P-5;
- 6.....Fotocopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wasit selanjutnya diberi tanda .....P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yustina Rahayu dan saksi Yuliati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah Perbaikan nama ayah dan ibu mertua Pemohon dalam kartu keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yustina Rahayu dan saksi Yuliati;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah menyatakan bahwa identitas atau nama Orang-tua (Ayah) Isteri Pemohon yang sesungguhnya dan yang sebenarnya adalah WASIT (Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian) bernomor : 107/03-N/III/2006 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Lurah Bukit Senyum, Kec. Batu ampar – Batam, tertanggal 20-Maret-2006 dan Identitas atau nama Orang-tua (Ibu) Isteri Pemohon yang sesungguhnya dan yang sebenarnya adalah SUMIATI (Sesuai dengan KartuTandaPenduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171027112639008 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, tertanggal 31-Juli-2012, memperbaiki seperti yang tertera atau tertulis pada pada KARTU KELUARGA No. 2171021205150008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 01-Maret-2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat bahwa ayah mertua pemohon bernama WASIT (vide P-6) dan nama ibu mertua Pemohon adalah SUMIATI (vide P-5), selanjutnya terdapat kesalahan nama ayah dan ibu mertua pemohon sebagaimana dalam KARTU KELUARGA No. 2171021205150008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 01-Maret-2016 tertulis ayah mertua bernam Imam Kanapi dan ibu mertua bernama Yuliati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide P-4). Kemudian pemohon akan memperbaiki nama mertua pemohon dalam Kartu Keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama ayah dan ibu mertua pemohon sebagaimana dalam KARTU KELUARGA No. 2171021205150008 menjadi ayah mertua bernama WASIT dan ibu mertua bernama SUMIATI sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 dari permohonan pemohon yaitu Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam beserta Kepala Kantor Pemerintahan lainnya yang berwenang yang berhubungan dengan identitas diri Suami Pemohon dan Pemohon beserta Kedua Anak Pemohon. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon sehingga petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan perbaikan nama ayah dan ibu mertua pemohon sebagaimana dalam KARTU KELUARGA No. 2171021205150008 menjadi ayah mertua bernama WASIT dan ibu mertua bernama SUMIATI;
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 26 September 2018, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : ROMY AULIA NOOR.,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM\_**

**ROMY AULIA NOOR,SH**

**RENNI PITUA AMBARITA, SH**

Halaman 7 dari 8 Permohonan Nomor:1395/Pdt.P/2018/PN-BTM



**Perincian Biaya :**

-----	Pendaftaran	
Perkara-----	Rp.	30.000,-
-----	Biaya	
Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
-----	Meterai Rp.	
6.000,-		
-----	Redaksi Rp.	
5.000,-		
-----	Biaya	
Panggilan Permohonan-----	Rp.	120.000,-
<hr/>		
J U M L A H-----	Rp.	231.000,-

• ----- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);